



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PTAMks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sambe bin Talib, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Borong A'ra, Desa Baru Tallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Laode Maskur & Partners, beralamat di BTN. Minasa Upa, Blok A6, No. 14, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019, terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 218/SK/XII/2019/PA.Sgm. **sebagai Tergugat/Pembanding;**

melawan

Suka binti Baddo, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Borong A'ra, Desa Baru Tallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junita, S.H., dan Irwan, S.H., keduanya advokat/pengacara, di Kantor Hukum "Junita & Rekan" beralamat di Perumahan I, J. Land 2, No. A. 2, Jalan Rahini Tombolo Pate, Desa Jennetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 1130/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, Sambe bin Talib terhadap Penggugat, Suka binti Baddo.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1130/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 30 Maret 2019, yang menyatakan bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 April 2020;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 2 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 8 April 2020, dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 13 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 15 April 2020, masing-masing akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage), berdasarkan Surat Keterangan Panitra masing-masing bertanggal 15 Mei 2020 dan Penggugat/Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage), berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 13 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung

Halaman 2 dari 8 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukannya sebagai Tergugat, dan pihak Terbanding dengan kedudukannya sebagai Penggugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah merupakan *Legitima persona standi in iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa *a quo*, memori banding Pembanding, serta kontra memori banding Terbanding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah tepat dan benar untuk itu diambilalih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan terkait dengan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya serta jawaban Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi Baddo bin Makanung mengatakan Tergugat/Pembanding sering minum di dekat rumahnya dengan orang lain, namun saksi tidak mengetahui siapa ditemani minum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang perlu dibuktikan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan Tergugat/Pembanding dan tidak perlu dibuktikan dengan siapa perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang kesaksian pihak keluarga dalam perkara perceraian maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dalam perkara syiqaq atau perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus harus didengar keterangan pihak keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi *"Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri"*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/ Pembanding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara telah menyalahi prosudur yang tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding dan hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan yang mendukung dalil-dalil Penggugat/Terbanding, yang harus berdiri pada azas *"Audi Et Alteram Partem"* yakni hakim harus mendengar kedua belah pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg *"Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*, maka dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan adanya peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan yakni minum minuman keras, mabuk, bertengkar, memukul, dan semacamnya, bukan perbuatan yang tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak harus diartikan sebagai perselisihan yang terjadi sepanjang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dimaknai telah terjadi apabila rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan paham yang mengakibatkan pisah tempat dan satu sama lain tidak ada yang saling memperdulikan, pihak keluarga telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap mempunyai kesempatan untuk berusaha membina rumah tangganya kembali seperti sediakala, namun demikian Majelis Hakim harus memutuskan sesuai dengan fakta persidangan, bahwa tidak adanya persesuaian paham dalam membina rumah tangga adalah merupakan faktor utama kegagalan dalam membina rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan warahmah*) disatu sisi Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding selalu keluar malam, minum minuman keras hingga mabuk, sering memukul dan mengancam untuk membunuh, di sisi lain Tergugat/Pembanding membantah bahwa selama hidup bersama, Tergugat tidak pernah keluar rumah dan begadang, apalagi sampai mabuk-mabukan, lebih-lebih lagi menganiayanya, memarahi Penggugat atau menyuruhnya bekerja di kebun Tergugat tidak pernah lakukan, Tergugat tidak pernah minum minuman keras, mencium baunya saja Tergugat mau muntah, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* bukanlah pada penyebab terjadinya cekcok yang harus dipertimbangkan, akan tetapi melihat kenyataannya, apakah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri masih ada harapan untuk rukun kembali seperti sediakala ataukah rumah tangganya sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan para saksi Tergugat/Pembanding, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian yang dilakukan baik di depan majelis hakim maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator

Halaman 5 dari 8 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertemuan mediasi juga tidak berhasil, maka telah dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hancur (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali”

Menimbang, bahwa salah satu penyebab hilangnya kebahagiaan dalam rumah tangga, bukan semata karena faktor ekonomi, namun adanya sering muncul kata-kata atau perbuatan yang sangat menyakitkan hati dan perasaan salah satu pihak adalah merupakan persoalan yang sangat berat, apalagi bagi seorang istri, maka terlepas dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, namun senyatanya Penggugat/Terbanding sudah bersikukuh untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya meskipun telah dikaruniai seorang anak laki-laki sebagai pelengkap kehidupan rumah tangganya yang secara akal sehat tidak ada seorang yang menghendaki rumah tangganya putus di tengah jalan tanpa sebab, karena hati dan perasaan yang teramat sakit sangat susah untuk dilupakan, hal ini patut diduga telah dialami oleh Penggugat/Terbanding, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan bahkan pernah mengancam untuk membunuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang senantiasa berselisih paham, maka pernikahan itu tidak lagi memberikan kemanfaatan meskipun ikatan lahir masih ada, namun ikatan bathin telah sirna, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*Zaddu al dzari'ah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1130/Pdt.G/2019/PA.Sgm. tanggal 17 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1130/Pdt.G/2019/PA.Sgm., tanggal 17 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 11 Junil 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriah* oleh Dra.Hj.Ummi Salam,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, DR. Wirhanuddin, M.H dan Drs. Usman S, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 4 Juni 2020, dengan dibantu oleh Amiruddin,S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. Wirhanuddin, M.H

Dra.Hj.Ummi Salam,S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00.
- Redaksi : Rp 5.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

H.Hasbi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)